

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.262, 2014

KEMENTAN. Budaya. Kecil. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/Permentan/OT.140/2/2014 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA KELINCI YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa budi daya kelinci sebagai alternatif dalam penyediaan daging untuk pemenuhan protein hewani dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Pedoman Budi Daya Kelinci Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);